

PEMENANG LOMBA — JINGLE DAN MASKOT PILKADA

2024

Kpt 1107 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1107 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA CIPTA JINGLE DAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung kegiatan sosialisasi pemilu dan sebagai simbol identitas branding Komisi Pemilihan Umum dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Jingle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Banyumas No. 1093 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pemenang Lomba Cipta Jingle dan Maskot Juara I digunakan sebagai identitas branding Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan .
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 April 2024.
- Lamp. : 1 hlm.